



Yth. : 1. Pengusaha Jasa Travel Wisata
2. Kelompok Pecinta Alam
3. Masyarakat Umum
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor: SE. 02/K.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017

TENTANG LARANGAN AKTIVITAS WISATA KE CAGAR ALAM PULAU SEMPU

Memperhatikan dan menindaklanjuti adanya informasi yang viral di Media Sosial terkait aktivitas wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu, serta informasi terkait Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cagar Alam Pulau Sempu merupakan kawasan konservasi yang berada di Selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dan berada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Timur.
2. Sesuai dengan PP. 28 tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan **penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, penyerapan/ penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk kepentingan budidaya.**
3. Untuk melaksanakan kegiatan pada point 2, harus mendapat ijin dari pengelola dalam bentuk Surat Ijin Masuk kawasan Konservasi (SIMAKSI).
4. Selain kegiatan tersebut pada point 2, tidak diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan aktivitas lainnya, termasuk di dalamnya **AKTIVITAS WISATA**, karena tidak sesuai dengan UU Nomor: 5 tahun 1990 pasal 17 ayat (1) dengan alasan apapun.
5. Terkait hal tersebut, disampaikan untuk tidak melakukan atau melayani kegiatan wisata di Cagar Alam Pulau Sempu dan atau kegiatan lainnya tanpa seijin pengelola.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 25 September 2017

KEPALA BALAI BESAR,

Dr. Ir. AYU DEWI UTARI, M.Si. *h.*
NIP. 19690522 199303 2 002

Tembusan:
Direktur Jenderal KSDAE, di Jakarta.